

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
11. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Unit Kerja pada Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut UKPD adalah unit kerja atau subordinat pada PD.
8. Rencana Umum Energi Nasional selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
9. Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disingkat RUED adalah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.

Pasal 2

- (1) RUED merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN dengan jangka waktu sampai dengan tahun 2050.
- (2) RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan kebijakan di tingkat nasional dan/atau tingkat provinsi; dan/atau
 - b. terjadi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat nasional dan/atau tingkat provinsi.

Pasal 3

- (1) RUED berfungsi sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) RUED berfungsi sebagai pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun dokumen rencana strategis dan melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan
 - b. masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah bidang energi.

Pasal 4

- (1) Sistematika RUED terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi energi daerah saat ini dan ekspektasi masa mendatang;
 - c. visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah;
 - d. kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah; dan
 - e. penutup,sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk matriks program RUED sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang energi melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan RUED sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. pemberian pedoman pelaksanaan;
 - b. sosialisasi;
 - c. fasilitasi; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan/atau evaluasi.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur paling lama setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan RUED dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO AGUS SETYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA:
()

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. UMUM

Dalam dinamika pembangunan nasional dan global terkait dengan kebijakan energi, penyusunan perencanaan energi bukan hanya tentang masalah penyediaan, permintaan, dan harga energi, tetapi mempertimbangkan masalah pemanasan global, pembangunan berkelanjutan, serta energi tidak diposisikan hanya sebagai komoditi ekonomi, tetapi sebagai instrumen dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Energi adalah salah satu cabang produksi yang penting dan strategis bagi masyarakat, oleh karena itu usaha penyediaan energi dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat.

Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang oleh negara menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi yang mengatur tentang pengelolaan energi meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan, yang harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu.

Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional memiliki kebutuhan energi yang tinggi, sementara sumber energi yang dimiliki sangat terbatas, sehingga diperlukan penyediaan energi dari luar daerah agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam mengatasi ketimpangan antara kebutuhan/pemakaian energi dan penyediaan energi, serta untuk terjaminnya ketersediaan energi, maka diperlukan suatu rencana pengelolaan energi daerah yang matang sebagai gambaran rencana *supply-demand* energi ke depan yang mempresentasikan perkembangan masyarakat dan pertumbuhan kegiatan ekonomi serta kebijakan dan strategi untuk mencapai target keenergian yang ditentukan.

RUED Provinsi DKI Jakarta yang disusun tahun 2022-2050 merupakan rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pelaksanaannya.

RUED Provinsi DKI Jakarta berfungsi sebagai pedoman bagi PD untuk menyusun dokumen rencana strategis, PD dan pemerintah kabupaten administrasi/kota

administrasi untuk melaksanakan koordinasi perencanaan dan pembangunan energi lintas sektor, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah bidang energi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR